



P U T U S A N

NOMOR : 84/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam Perkara antara:

RUDI MARNINGOT HASUDUNGAN SIREGAR, SKM.,M.M, Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Jalan Sutan Sumurung Lumbantobing dan Lumban Hariarah Desa Hutatoruan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. **AHMAD FADHLY ROZA, S.H.**
2. **KOMALASARI, S.H.,M.H.**
3. **YUSUF HANAFI PASARIBU, S.H.,M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Office AHMAD FADHLY ROZA, S.H. & ASSOCIATES Advocates And Legal Consulting**, beralamat kantor di Jalan Bilal No.77, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- M E L A W A N -----

BUPATI TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto No.1 Tarutung,
Sumatera Utara Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. ALBOIN, S.H.,M.Hum, Kabag Hukum dan
Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara;

2. NOVERIDAWATY SIMBOLON, S.H, Kassubag
Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan
Perundang-undangan Setdakab Tapanuli Utara;

3. JUNIATUR PANJAITAN, S.H, Staf pada Bagian
Hukum dan perundang-undangan Setdakab Tapanuli
Utara;

Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil dan Advokat Pada Kantor Bupati
Taapanuli Utara, Berkantor di Jalan Letjend Suprpto
No.1 Tarutung, Sumatera Utara Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 125/07.3.2/IV/2019,
tertanggal 16 April 2019, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/PEN-
MH/2019/PTUN.MDN, tanggal 19 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 2 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal 19 Maret 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa *a quo*;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/PEN-PP/2019/PTUN.MDN, tanggal 19 Maret 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa *a quo* ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/PEN-HS/2019/PTUN.MDN, tanggal 9 April 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa *a quo* ;
5. Telah mendengar keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan ;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **11 Maret 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal **19 Maret 2019**, Nomor : **84/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 9 April **2019**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

- Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 24 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM, MM NIP. 197204041996031002;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 3 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

- Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan Tidak Dengan Hormat oleh Bupati Tapanuli Utara sesuai Objek Sengketa di atas, yang ditujukan kepada Penggugat, oleh karena itu Kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, antara lain Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji dan hak-haknya sebagaimana mestinya;

III. TENGGANG WAKTU

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara";
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2019 selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 diterima oleh Penggugat di Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan sebagai berikut:
 - Ayat (1) "Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif"
 - Ayat (2) "Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif"
 - Ayat (3) "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum"

Halaman 4 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Ayat (4) "Banding Adiminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN"
- ☐ Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah"
- Bahwa akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Pasal 35 ayat (1) (2) dan (3) menegaskan sebagai berikut:
 - ☐ Ayat (1) *"Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara"*
 - ☐ Ayat (2) *"Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian";*
 - ☐ Ayat (3) *Badan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (2), ditetapkan degan Peraturan Pemerintah";*
- Bahwa terhadap kedua Undang-Undang ini saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Pegawai ASN yang berkepentingan untuk itu, apalagi Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Pasal Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sampai saat ini belum ada";
- Bahwa oleh karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya adminstratif,;
- Bahwa oleh karenanya Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat bertanggal 7 Februari 2019 pada tanggal 7 Februari 2019 kepada Bupati Tapanuli Utara, selanjutnya pada tanggal 25 Februari Penggugat menerima Surat balasan dari Bupati Tapanuli Utara sesuai Surat Nomor: 05807.3.2/II/2019, Perihal: Menindaklanjuti Surat Keberatan an. Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM, MM, selanjutnya Penggugat megajukan keberatan kembali yang ditujukan kepada kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 21 Februari 2019 atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, akan

Halaman 5 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sampai diajukannya gugatan ini Gubernur Sumatera Utara belum

membalas surat Penggugat tersebut;

- Bahwa balasan surat Tergugat tersebut, pada pokoknya menolak keberatan

Penggugat dan Tergugat mempersilahkan Tergugat agar mengajukan gugatan

terhadap Objek Sengketa *a quo*;

- Bahwa sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Maret 2019. Dengan demikian

maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegeskan "*Sengketa*

Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha

Negara antara orang atau badan hukum perdata atau Pejabat Tata Usaha

Negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku";

- Bahwa sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30

Tahun 2014 berbunyi "*Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata*

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2005 dan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 harus dimaknai

sebagai:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual*

b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan*

eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;

c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*

d. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*

e. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";*

Halaman 6 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *"bahwa Tergugat adalah badan atau Pejabat atau Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah sengketa kepegawaian dikarenakan Tergugat adalah sebelumnya Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat;
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif hal mana telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Bupati Langkat Tergugat dalam perkara *a quo* yang menerbitkan objek sengketa adalah bertindak menjalankan fungsi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Tergugat juga merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa Keputusan *a quo* yang menjadi Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) yang juga mencakup tindakan faktual, hal ini

Halaman 7 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat yang dalam kapasitasnya

sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan

hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah nyata-nyata bersifat konkret dalam bentuk

tertulis dan individual artinya ditujukan kepada Penggugat, bukan kepada

umum;

- Bahwa selanjutnya Objek Sengketa bersifat final artinya keputusan yang

diterbitkan tidak memerlukan lagi dari instansi atasan dan dari yang

menerbitkan surat keputusan, serta keputusan yang diterbitkan tersebut telah

bersifat definitif, dan menimbulkan akibat hukum kepada orang dalam hal ini

Penggugat, maka dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam

perkara *a quo* berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh

Gubernur Sumatera Utara, sehingga terhadap Objek Sengketa *a quo* yang

dapat membatalkannya adalah Gubernur Sumatera Utara itu sendiri atau

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sesuai N.I.P. terakhir adalah

197204041996031002, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a),

jabatan terakhir adalah Kepala Seksi Tata Kelola Hutan Tahura pada Dinas

Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;

2. Bahwa Penggugat telah bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil lebih kurang

20 tahun, berbagai macam penghargaan dan prestasi-pun telah diraih oleh

Penggugat;

Halaman 8 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dimintai bantuan untuk menjadi Ketua Panitia Lelang dalam proyek pengadaan alat kedokteran, Kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012, pada saat itu Penggugat sempat menolak atas permintaan tersebut dikarenakan Penggugat bukan-lah Pegawai pada lingkungan Rumah Sakit tersebut, akan tetapi dikarenakan persyaratan untuk menjadi Ketua Panitia Lelang salah satunya adalah harus memiliki sertipikasi dalam pengadaan barang dan jasa, dan di Pemerintah Kabupten Tapanuli Utara ada sekitar 20 orang PNS yang memiliki sertipikasi LKPP, dan yang memiliki setifikas L4 salah satunya adalah Penggugat oleh karena latar belakang pendidikan Penggugat di bidang kesehatan dan dianggap paling ahlipada saat itu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah hanya Penggugat, maka dengan berat hati atas perintah atasan maka Penggugat menerima sebagai Ketua Panitia Lelang;
4. Bahwa perjalanan hidup memang tidak selamanya semulus benang sutra, ternyata proyek tersebut dianggap bermasalah, pada tahun 2016 Penggugat ditetapkan sebagai tersangka, selanjutya didakwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan pada akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2018 Penggugat diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhkan hukuman penjara selama satu (1) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 52/Pid.Sus-K/2018/PN-Mdn, tanggal 9 Agustus 2018 dan telah berkekuatan hukum pada tingkat Pengadilan Negeri Medan;
5. Bahwa dalam pertimbangan atas putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada halaman 214 dalam pertimbangan hukum menerangkan “.....Bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terbukti bahwa Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM

Halaman 9 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai Ketua Panitia Pengadaan tidak ada menerima dana pengadaan alat kegunaan pengadaan alatKedokteran, kesehatan, dan KB pada RSUD Swadana Daerah Tarrutung, oleh karenanya Terdakwa Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM tidak dihukum untuk membayar uang pengganti"*
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut-lah Penggugat tidak dihukum untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam perkara tersebut;
7. Bahwa meskipun Penggugat telah menjalani hukuman atas putusan tindak pidana korupsi tersebut, akan tetapi sungguh sangat terkejut, tetap saja Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sesuai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa tentu saja menurut hemat Penggugat pemberhentian yang tertuang dalam Objek Sengketa tersebut terlihat janggal, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku serta bertentangan dengan asas keadilan;
9. Bahwa jika diperhatikan PP No. 11 Tahun 2017 dalam Pasal 247 menegaskan *"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"*, Pasal 250 nya menegaskan *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*
- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - a. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - b. Menjadi anggota partai dan/atau pengurus partai politi; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*
10. Bahwa sedangkan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”
11. Bahwa sedangkan ayat (4) nya menegaskan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. *Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
 - c. *Menjadi anggota partai dan/atau pengurus partai politik; atau*
 - d. *Dihukum dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*
12. Bahwa Bahwa jika dicermati Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jelas masih banyak kekaburan antara pasal dengan pasal lainnya, antara lain di pasal 87 ayat (2) memberikan batas paling singkat 2 tahun pidana penjara, sedangkan ayat (4) huruf b tidak memberikan batas minimal penjara, huruf d memberikan batas paling singkat 2 tahun, meskipun di dalam konsideranya disebut cukup jelas;
13. Begitu juga terhadap Pasal-pasal yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang berkaitan

Halaman 11 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberhentian ASN hanya bersifat pengulangan-pengulangan semata dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN, tidak memberikan kepastian hukum mengenai batas minimal hukuman penjara 2 tahun;

14. Bahwa akan tetapi menurut hemat Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ada dua jenis sanksi bagi PNS dapat diberhentikan karena melakukan tindak pidana, yang pertama yaitu:
- karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling

- singkat 2 tahun;
- pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan;

yang kedua yaitu:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

15. Bahwa dari uraian di atas maka menurut Penggugat, sanksi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) ada frase 'dapat' diberhentikan artinya bisa diberhentikan bisa tidak, walaupun diberhentikan harus dengan hormat sepanjang pidana penjara yang dijalani bagi PNS yang bersangkutan paling singkat 2 tahun dan pidana tersebut dilakukan tidak berencana", sedangkan sanksi yang kedua sebagaimana Pasal 87 ayat (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat tanpa ada frasa "dapat" apabila melakukan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 87 ayat (4) huruf a, b, c

Halaman 12 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan d, di dalam huruf d tersebut jelas pidana penjara 2 tahun dilakukan berencana;
16. Bahwa Penggugat dihukum penjara selama satu (1) tahun, dengan demikian menurut hemat Penggugat tidak tepat jika Penggugat diberhentikan berdasarkan Objek Sengketa yang didasari Pasal 87 ayat (2) (4) Undang-Undang ASN maupun Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017;
17. Bahwa dengan demikian, nyata-nyata dasar Pemberhentian Tidak Dengan Hormat belum memenuhi syarat yang dimaksud pasal asal 87 Undang-Undang ASN ayat (4) huruf a, b, c dan d, di dalam huruf d tersebut jelas pidana penjara 2 tahun dilakukan berencana, sedangkan Penggugat dihukum di bawah 2 (dua) tahun;
18. Bahwa jika Tergugat mengacu pada Pasal 247, 250, PP No. 11 Tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat berarti Tergugat menganggap tindak pidana korupsi adalah kejahatan jabatan atau tindak pidana tersebut ada hubungannya dengan jabatan, jika benar ini yang menjadi acuan Tergugat, maka Penggugat menolaknya, dikarenakan Peraturan perundang-undang tidak secara jelas menjelaskan tindak pidana korupsi adalah kejahatan jabatan atau ada hubungannya dengan jabatan, sedangkan di dalam KUHP jelas ditegaskan yang dimaksud Kejahatan Jabatan yaitu sebagaimana yang diatur dalam BAB XXVIII Kejahatan Jabatan yaitu, Pasal 413, 414, 415 s/d Pasal 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 dan 437 KUHP;
19. Bahwa sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 2001 Tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, hanya pasal 8,9,10,11 dan 12 saja, menurut hemat Penggugat yang biasa dikualifikasi sebagai kejahatan jabatan yang dapat dikaitkan dengan Pasal 415, 416, 417, 418



dan 419 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegani pasal-pasal

Kejahatan Jabatan;

20. Bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan tidak secara tegas menyatakan tindak pidana korupsi adalah Kejahatan Jabatan bahkan di dalam KUHP juga tidak ada menyebut tindak pidana korupsi sebagai kejahatan jabatan, maka tidak tepat jika Pasal 247, 250, PP No. 11 Tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijadikan acuan dalam penerbitan

Objek Sengketa;

21. Bahwa apa yang Penggugat alami sekarang, dikarenakan Penggugat melaksanakan tugas sebagai PNS yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintahan Tapanuli Utara, apakah hal ini disebut sebagai Kejahatan Jabatan;
22. Bahwa jika Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Panitia Lelang, lalu selanjutnya dipidana dengan tindak pidana korupsi, apakah kemudian Penggugat secara serta merta telah melakukan kejahatan dalam jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan, apa yang Penggugat laksanakan sehingga Penggugat dipidana adalah juga bagian menjalankan tugas negara, oleh karenanya jika apa yang dialami Penggugat dianggap sebagai kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan, lantas mengapa di dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang ASN pada huruf (d) menegaskan "pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa "bantuan hukum" di dalam Pasal 3 nya menegaskan "*bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya*"
23. Bahwa sangat jelas sekali, Penggugat dipidana terkait pelaksanaan tugas Penggugat, akan tetapi sampai saat ini tidak ada sedikitpun bantuan hukum kepada Penggugat, justru sebaliknya menghilangkan hak mata pencaharian Penggugat sebagai Warga Negara, sungguh tidak adil dan bertentangan



dengan hak-hak asasi manusia antara lain hak untuk mendapatkan pekerjaan

24. Bahwa selain itu yang sangat kelihatan janggal adalah Objek Sengketa ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2019, akan tetapi Pengugat terhutang diberhentikan mulai tanggal 31 Agustus 2018, tentu saja asas kepatutan dan asas propesionalitas;

25. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam BAB II pada Pasal 2 menegaskan

"Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum;*
- b. Profesionalitas;*
- c. Proporsionalitas;*
- d. Keterpaduan;*
- e. Delegasi;*
- f. Netralitas;*
- g. Akuntabilitas;*
- e. Efenktif dan efiesien;*
- f. Keterbukaan;*
- g. Nondiskriminatif;*
- h. Persatuan dan kesatuan;*
- i. Keadilan dan kesejahteraan; dan*
- j. Kesejahteraan";*

26. Bahwa Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa juga tidak mempertimbangkan dan memperhatikan asas-asas sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang dia atas, antara lain adalah asas keadilan, Penggugat saat ini telah dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tentunya hal ini adalah sebuah pengalaman yang sangat pahit sepanjang kehidupan Penggugat, bukan hanya sanksi badan yang dialami Pengugat, bahkan sanksi sosialpun Penggugat alami, diri Penggugat tidak luput dari pemberitaan baik di media sosial maupun di media elektronik dan media cetak, begitu juga terhadap keluarga Penggugat, sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana apa tyang sedang dirasakan Penggugat saat ini;

27. Bahwa sementara di dalam Undang-Undang ASN dalam Pasal 92 ayat (1) menegaskan *" Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa"* huruf d berbunyi *"bantuan hukum sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terkait pelaksanaan tugasnya” sampai saat ini Penggugat tidak pernah sedikitpun mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah;
28. Bahwa tentu saja apa yang alami Penggugat adalah sebuah ketidakadilan
- Tergugat, hanya menggunakan pasal-pasal yang justru merugikan Penggugat saja sedangkan pasal-pasal yang menguntungkan Penggugat diabaikan, bila bicara keadilan seharusnya bicara hak dan kewajiban, apa saja yang menjadi kewajiban Tergugat dan apa saja yang menjadi haknya, tentu saja pemberian bantuan hukum tersebut adalah kewajiban daripada Tergugat yang seharusnya dipenuhi terhadap Penggugat;
29. Bahwa apa yang dirasakan Penggugat sudah sangat cukup dari sebuah pembalasan, akan tetapi jika hukuman Penggugat tersebut ditambah dengan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sungguh jauh dari asas keadilan, apalagi berdasarkan pertimbangan hukum pada halaman halaman 214 dalam putusan Pengadilan Tipikor Nomor 52/Pid-SusTPK/2018/PN-Mdn yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak ada mengambil/menggelapkan/menikmati uang pengadaan kegiatan alat-alat kesehatan;
30. Bahwa keadilan adalah *“kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Pembagian keadilan menurut aristoteles yang diuraikan ideal secara mendasar dalam Buku ke-5 Buku Nocmachean Ethics yaitu, keadilan komulatif yakni, perlakuan terhadap seseorang yang melihat jasa yang dialukukannya yaitu setiap orang mendapat haknya. Keadilan distributif yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat yaitu setiap orang setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing dan keadilan findikatif yakni perlakuan seseorang sesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukannya”* (dikutip dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 96/G/TUN/2017/PTUN-MDN, Tanggal 15 Nopember 2017 halaman 45 Jo.

Halaman 16 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 17/B/2018/PT.TUN-

MDN Jo. MA RI Nomor: 474 K /TUN/2018;

31. Bahwa keadilan dalam penerapannya tidaklah mesti terlalu lugas, pengenaan keadilan yang bersifat lugas justru menimbulkan ketidakadilan, seperti kata ungkapan "*summum ius summa iniura*" (penerapan hukum secara penuh, penuh ketidakadilan), karena itu dalam mewujudkan keadilan diperlukan prinsip lain untuk mengimbangnya yaitu kepatutan (*aequitas*), prinsip kepatutan dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial (dikutip dari www.pengertianahli.id);
32. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang melanggar hukum serta bertentangan dengan Ketetapan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana yang telah duraikan Penggugat di atas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;
33. Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* supaya mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 24 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM, MM NIP.197204041996031002;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar selanjutnya memberi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 24

Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 17 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot

Hasudungan Siregar, SKM, MM NIP. 197204041996031002;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor:

24 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot

Hasudungan Siregar, SKM, MM NIP. 197204041996031002;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam keadaan semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **7 Mei 2019**, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

I. Tentang Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM NIP. 197204041996031002 tanggal 18 Januari 2019;

I. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa Penggugat menyebutkan pada halaman 5 Bupati Langkat adalah sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*. Sehingga dapat disimpulkan, Penggugat tidak mengerti dan tidak mengetahui dengan jelas Objek Sengketa dan yang menjadi Tergugat dengan terbitnya Objek Sengketa;
- Bahwa pada halaman 6 Penggugat juga menyebutkan Objek Sengketa diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara. Dalam hal ini Penggugat tidak mengerti dan tidak menguasai Objek Sengketa gugatan *a quo*. Karena Tergugat dalam gugatan *a quo* tidaklah jelas, bahkan menjadi sumir, dikarenakan **ada 3 (tiga) Tergugat yang disebutkan dalam gugatan ini, yaitu Bupati Tapanuli Utara, Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera**

Halaman 18 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara. Sehingga mohon Majelis Hakim yang memeriksa menolak Gugatan Penggugat;

II. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 3 (tiga) gugatan a quo** adalah bentuk sikap buang badan dan menyalahkan pihak lain, karena pada saat pemilihan Ketua Panitia Lelang dalam proyek pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada Rumah Sakit Umum Swadana Daerah Tarutung T.A. 2012 Penggugat adalah pejabat Negara dan memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga Penggugat memenuhi syarat sebagai Ketua Panitia Lelang pada saat itu, dan Penggugat adalah pribadi yang kuat dan sadar didalam menandatangani dan menerima jabatan yang diemban, sehingga sangat tidak benar jika ada unsur paksaan dalam menerima tugas yang dimaksud, karena tidak semua orang lulus dalam ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, jika Penggugat memiliki Setipikat Pengadaan Barang dan Jasa, itu karena Penggugat dianggap layak dan lulus ujian dan dikarenakan keinginan dari Penggugat sendiri ingin menjadi pemangku jabatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga dalil ini harus ditolak;
3. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 4 (empat) gugatan a quo** adalah bukti nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sudah memberikan keputusan atas tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh Penggugat. Dan Penggugat sudah mengakui dan menjalani Putusan Hakim tersebut;
4. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 5 (lima) dan 6 (enam) gugatan aquo** adalah salah satu poin menimbang dari Majelis



Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan, sehingga Penggugat dibebaskan dari dakwaan primair Sedangkan seluruh unsur dakwaan Susidair telah terpenuhi pada perkara Tindak Pidana Korupsi Tergugat.

Hal ini dapat kita lihat pada poin menimbang halaman 214 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn yaitu “menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP **telah terpenuhi, maka** Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire”;

5. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan aquo tidaklah benar dan harus ditolak**, sebab Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah melaksanakan prosedur dan seluruh ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain : Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa sudah mempedomani Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan Pasal 23 ayat 4 huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Kemanfaatan, yaitu Objek Sengketa diterbitkan dengan memperhatikan Kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat, yang mana suatu kesalahan harus ditindak agar tidak lagi terjadi perbuatan yang dapat merugikan Negara;
3. Asas Ketidakberpihakan, yaitu Objek Sengketa diterbitkan untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang mana setiap kesalahan wajib mendapat tindakan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
4. Asas Kecermatan, yaitu Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan dokumen/ data yang lengkap, himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
6. Asas Keterbukaan, yaitu Objek Sengketa diserahkan kepada Penggugat langsung setelah Objek Sengketa diterbitkan, dan **Penggugat juga sudah mengetahui konsekuensi/ akibat dari perbuatan Penggugat, karena Peraturan Perundangan yang berlaku atas Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang melakukan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah dijelaskan dan dimuat dalam peraturan perundang-undangan dan diumumkan sejak tahun 1979;**
7. Asas Kepentingan Umum, yaitu Objek Sengketa diterbitkan untuk memberikan efek jera kepada para ASN lainnya agar lebih mengutamakan kepentingan Umum daripada kepentingan Pribadi didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

Halaman 21 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asas Pelayanan Yang Baik, yaitu dengan diterbitkannya Objek Sengketa diharapkan Pemerintah akan dapat memberikan Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat umum;
6. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan a quo** adalah Peraturan yang harus dipedomani bagi PNS (ASN) yang melakukan Tindak Pidana biasa, yang tidak ada hubungannya dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil dimaksud. sehingga peraturan yang dimaksud oleh Penggugat bukanlah dasar diterbitkannya Objek Sengketa, sehingga dalil dimaksud harus ditolak;
7. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 11 (sebelas) gugatan a quo** adalah benar dan diakui penggugat sendiri sebagai peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa;
8. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 12 (dua belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) gugatan a quo** adalah keliru dalam menafsirkan peraturan, sehingga harus ditolak sebab poin pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan yang bunyi pasal dan penjelasannya berbeda dengan Pasal 87 ayat (4) huruf (b), dimana Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperuntukkan untuk PNS (ASN) yang melakukan kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan jabatan PNS (ASN) tersebut, sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang melakukan kejahatan jabatan dan atau yang ada hubungannya dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil (ASN) tersebut. Dan bunyi pada Pasal tersebut juga berbeda, yang mana pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan ada kata “**dapat**” yaitu “PNS dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.....dst”, sedangkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membunyikan kata yang wajib (harus) dilaksanakan yaitu “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dst”, sehingga jelas bahwa makna Pasal – pasal dimaksud sangat berbeda bunyi dan peruntukannya;

9. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 13 (tiga belas) gugatan a quo juga dikarenakan kekeliruan Penggugat dalam menafsirkan peraturan yang berlaku**, sebab Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah merupakan peraturan pelaksana dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) gugatan aquo** tidak jelas dan ambigu, sehingga harus ditolak, sebab tidak menyebutkan secara jelas pasal per pasal pada peraturan yang dimaksud. Dan Tergugat kembali jelaskan disini bahwa dasar diterbitkannya Objek Sengketa adalah **Pasal 23 ayat 4 huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Pasal 87 ayat 4 huruf (b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**;
11. Bahwa dalil yang diterangkan Penggugat pada poin **nomor 18 (delapan belas) sampai dengan poin nomor 32 (tiga puluh dua) gugatan aquo** harus ditolak, karena sudah dibantah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XVI/2018, Keputusan MK Nomor 88/PUU-

Halaman 23 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/2018, Keputusan MK Nomor 91/PUU-XVI/2018 dan Keputusan MK Nomor 15/PUU-XVII/2019 yang pada Amarnya Putusannya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menurut pertimbangan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna pada saat diwawancara oleh Tim Kabar 24.com hari Kamis tanggal 25 April 2019 di Jakarta menyatakan “Jika PNS diberhentikan karena tindak pidana jabatan hal demikian wajar karena seorang PNS menyalahgunakan dan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya”;

12. Bahwa pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVII/2018 sangat jelas diterangkan dalam pertimbangan Hakim pada halaman 123 dan 124, yang berbunyi “dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Mahkamah tidak menemukan adanya makna ambigu

Halaman 24 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, kerancuan, atau bermakna ganda, sebagaimana didalilkan Pemohon. Persoalan apakah dalam bagian tertentu (misalnya ayat) dari Pasal 87 Undang-Undang ASN tersebut terdapat persoalan yang dapat menimbulkan penafsiran berbeda, hal demikian harus dinilai secara tersendiri dan tidak menyebabkan seluruh norma yang terkandung dalam Pasal 87 Undang-Undang ASN tersebut menjadi ambigu". Dan juga "**Mahkamah tidak menemukan** adanya fakta maupun sekadar gejala yang menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang telah memasukkan gagasan yang keliru atau menggunakan cara berpikir yang keliru dengan maksud untuk menghindari atau menyembunyikan kebenaran melalui rumusan yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon berkaitan inkonstitusionalitas Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang ASN tidak beralasan menurut hukum";

13. Bahwa dalam Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah pemberian Bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah sampai tingkat Pengadilan bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang menjalankan tugas, namun khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang terlibat masalah hukum/ tidak pidana karena menjalankan tugasnya bantuan hukum hanya dapat diberikan sampai tahap penyelidikan dalam bentuk nasihat, pertimbangan, pengertian, pengetahuan hukum dan pendampingan, serta bantuan pendampingan dapat diberikan melalui proses permohonan yang bersangkutan. Tetapi jika PNS yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka (sudah masuk tahap penyidikan dan Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah ditahan) maka bantuan hukum tidak dapat lagi diberikan kepada **Pegawai Negeri Sipil (ASN)**, sebab PNS tidak boleh menjadi pengacara bagi Pegawai Negeri (ASN) lainnya yang terkena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Hal ini disebabkan nature dari hukum materiil pidana yang bersifat pribadi. Jika Pegawai Negeri menjadi pengacara bagi orang yang terkena pidana, maka Pegawai Negeri tersebut bertindak atas nama pribadi dan menjadi kuasa dari orang tersebut. **Hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat tidak boleh berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara (Pasal 3 UU Advokat).**

14. Bahwa dalil – dalil Penggugat pada gugatan *a quo* hanyalah merupakan pendapat sendiri yang hanya untuk menguntungkan Penggugat sendiri, sebab Tergugat sudah melakukan seluruh aturan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang sudah berlaku, ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam memberikan efek jera bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya sehingga masyarakat dapat melihat ketegasan Pemerintah dalam memberantas Korupsi di Lingkungan Pemerintahan dan hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu pemberantasan korupsi sampai ke Daerah – Daerah, sehingga diharapkan seluruh Pegawai Negeri Sipil lebih memikirkan kepentingan masyarakat umum pada saat melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan Negara dan yang memberikan kesempatan adanya kerugian uang negara, sesuai dengan sumpah jabatan dari Penggugat yang harus lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Untuk itu Penggugat wajib menanggung akibat dari perbuatan Penggugat sendiri, untuk menimbulkan efek jera bagi para Pegawai Negeri Sipil lainnya di Lingkungan Pemerintahan;

Dengan demikian berdasarkan uraian – uraian Tergugat tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 26 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2018 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM NIP. 197204041996031002;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan **Repliknya** tertanggal **14 Mei 2019**, sedangkan Tergugat mengajukan **Dupliknya** tertanggal **21 Mei 2019**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto kopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-17**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, NIP. 197204041996031002, tertanggal 18 Januari 2019, (**Bukti P-1**);
2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes RI Provinsi Sumatera Utara Nomor : Kp.00.03.1.2101, Tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pemberian gaji sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tertanggal 24 Juli 1997, (**Bukti P-2**);
3. Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/3245/2017, Tentang Kenaikan Pangkat Rudi Marningot Hasudungan Siregar,

Halaman 27 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM,MM, yang diangkat dalam Pangkat Pembina (IV/a), tertanggal 12 Oktober 2017, **(Bukti P-3)**;

4. Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/11525/BKD/II/2019, Tentang Penjelasan Keberatan dan Banding Administrasi atas SK Bupati Tapanuli Utara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atatu Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 21 Maret 2019, **(Bukti P-4)**;

5. Foto kopi Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 900/1143/20.1.1/XII/2018, Tentang Penyampaian Informasi Pembayaran Keterlanjuran Bayar Gaji PNS an. Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, **(Bukti P-5)**;

6. Foto kopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 058/07.3.2/II/2019, Tentang Menindaklanjuti Surat Keberatan an. Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, **(Bukti P-6)**;

7. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggapan Keberatan atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan oleh Rudi Marningoit Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Bupati Tapanuli Utara tanggal 14 Februari 2019 , **(Bukti P-7)**;

8. Foto kopi Surat Pernyataan Tanggapan Keberatan atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 4 April 2019, **(Bukti P-8)** ;

9. Foto kopi Surat Pernyataan banding Administrasi atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.29 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019 Tentang

Halaman 28 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tertanggal 4 April 2019, **(Bukti P-9)**;

10. Foto kopi Surat Pernyataan banding Administrasi atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara No.29 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia tertanggal 4 April 2019, **(Bukti P-10)**;

11. Foto kopi Surat Pernyataan Banding Administrasi atas Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2019, tanggal 18 Januari 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diajukan oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia tertanggal 4 April 2019, **(Bukti P-11)**;

12. Foto kopi Bukti pengiriman Surat melalui JNE oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Ketua Badan Kepegawaian Republik Indonesia tertanggal 5 April 2019, **(Bukti P-12)**;

13. Foto kopi Bukti pengiriman Surat melalui JNE oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta, tertanggal 5 April 2019, **(Bukti P-13)**;

14. Foto kopi Bukti pengiriman Surat melalui JNE oleh Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM.,MM kepada Komisioner Komisi Aparatur Sipil Republik Indonesia, Jakarta tertanggal 5 April 2019, **(Bukti P-14)**;

15. Foto kopi Salinan Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, tanggal 13 Agustus 2018, **(Bukti P-15)**;

Halaman 29 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
96/G/2017/PTUN-Mdn, tanggal 15 Nopember 2017, **(Bukti P-16)**;
17. Foto kopi Salinan Putusan Nomor : 474 K/TUN/201820 September 2018, **(Bukti P-17)**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli dan atau foto kopinya, kecuali **Bukti T-8 s/d P-10, Bukti T-12 dan Bukti T-14 foto kopi sesuai dengan print out**, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-14**, yaitu sebagai berikut;

1. Foto kopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Nomor : Print-176/N.2.19/RT-3/Ft.2/03/2018, tanggal 7 Maret 2018, atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, **(Bukti T-1)**;
2. Foto kopi Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 800/2571/35.4.2/VII/2018, tertanggal 17 Juli 2018, perihal Usul Pemberhentian Sementara sebagai PNS an. Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, **(Bukti T-2)**;
3. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara, Nomor 441 Tahun 2018, Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, NIP.197204041996031002, **(Bukti T-3)**;
4. Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/4426/35.4.2/XI/2018, tanggal 26 Oktober 2018 dan Nomor : 800/3747/35.4.2/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal Permintaan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **(Bukti T-4)**;

Halaman 30 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Mdn, atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, **(Bukti T-5)**;
6. Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Nomor : 800/5350/35.4.2/XII/2018, Perihal Usul Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, tanggal 27 Desember 2018, **(Bukti T-6)**;
7. Foto kopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor 24 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM,MM, NIP.197204041996031002, **(Bukti T-7)**;
8. Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada hubungannya dengan Jabatan, **(Bukti T-8)**;
9. Foto kopi Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, tanggal 1 Maret 2018, Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, Perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, **(Bukti T-9)**;
10. Foto kopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 10 September 2018, Nomor 180/6867/SJ, tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, **(Bukti T-10)**;

Halaman 31 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/P.20-2/40, tananggal 23 Agustus 2018, Perihal Tindak Lanjut PNS yang sudah terbukti Korupsi, **(Bukti T-11)**;
12. Foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018, tentang pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018, **(Bukti T-12)**;
13. Foto kopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI Nomor : 247.12/KR.VI/BKN/IX/2018, tanggal 20 September 2018, perihal PNS yang dipenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi atas nama Wilson Jonson Parsaoran Siregar Ritonga, dkk 5 (lima) orang kepada Bupati Tapanuli Utara, **(Bukti T-13)**;
14. Foto kopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018, tentang Uji Materi Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, **(Bukti T-14)**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal **25 Juni 2019**;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 32 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM, M.M., NIP 197204041996031002;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 30 April 2019 yang memuat Jawaban dalam Pokok Sengketa dan Jawaban dalam Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan di dalam pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan di dalam eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dikarenakan terdapat 3

Halaman 33 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Tergugat yang disebutkan Penggugat, yaitu: Bupati Tapanuli Utara, Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas yang dikaitkan dengan Objek Sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

- 1) Objek Sengketa berwujud penetapan yang tertulis;
- 2) Dikeluarkan/diterbitkan oleh Bupati Tapanuli Utara dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa: penerbitan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara;
- 4) Bersifat **konkret** karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat **Individual** karena ditujukan kepada Rudi Marningot

Halaman 34 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasudungan Siregar, SKM, M.M. dan bersifat **final** karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Utara tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan adalah termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa kepegawaian sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) Tergugat yang disebutkan Penggugat, yaitu: Bupati Tapanuli Utara, Bupati Langkat dan Gubernur Sumatera Utara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan yang termuat dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan kesalahan ketik (galat tipografi) yang tidak mempengaruhi makna dari keseluruhan gugatan Penggugat, terlebih lagi dalam Penggugat secara tegas telah menyebutkan bahwa pihak yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Tapanuli Utara, sehingga secara logis dapat disimpulkan bahwa setiap kedudukan Tergugat dalam gugatan *a quo* secara tautologis selalu merujuk pada Bupati Tapanuli Utara;

Halaman 35 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim tidak terikat pada fakta yang diajukan oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sendiri berdasarkan dalil-dalil jawab-jawab dan bukti-bukti di persidangan yang dalam perkara *a quo* secara nyata pihak yang didudukkan sebagai Tergugat adalah Bupati Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat selayaknya secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan yaitu :

1. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;
2. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;
3. Tentang Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Halaman 36 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 11 Maret 2019 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 24 Januari 2019 dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 14 Februari 2019 kepada Bupati Tapanuli Utara (*vide* bukti: P-7) yang selanjutnya mendapat balasan pada tanggal 25 Februari 2019 sesuai Surat Nomor:058/07.3.2/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 Perihal: Menindaklanjuti Surat Keberatan atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM., M.M. (*vide* bukti: P-6) yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat perihal Banding Administrasi yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 4 April 2019 (*vide* bukti: P-11) atas terbitnya objek sengketa *a quo*, namun belum menerima balasan atas surat Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif sejak tanggal 19 Februari 2019 dan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 19 Maret 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, maka Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang berisikan tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang langsung ditujukan kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang serta merta mencabut seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat :

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Halaman 38 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa *a quo* yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Bupati Tapanuli Utara tertanggal 14 Februari 2019 (*vide* bukti: P-7) serta bukti surat tentang banding administratif terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 4 April 2019 (*vide* bukti: P-11);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat oleh Penggugat tentang upaya keberatan dan banding administratif, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim berpendapat, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik dan duplik para pihak, dalam Keputusan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dikarenakan PNS telah dihukum penjara atau

Halaman 40 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 13 Agustus 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-15 = T-5);

Menimbang, bahwa Bukti P-15 = T-5 dengan amar yang pada pokoknya, menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan dari masing-masing Peraturan Perundang-Undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2019, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 250 huruf juga mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang menyatakan:

Pasal 250

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila (huruf) b. dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

5

Halaman 41 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 = T-, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan telah menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga pada saat objek sengketa *a quo* ditetapkan Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana Penggugat yang telah di putus di Pengadilan Negeri Medan dan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal Pasal 250 huruf b j.o Pasal 266 ayat (1) dan (3) keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian dengan tidak hormat dinyatakan telah terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-15 = T-5 khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-8 berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September

Halaman 42 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, serta dikuatkan dengan bukti T-9 sampai dengan T-13, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (*beleids Regel*);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* terbit berdasarkan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta didasarkan pada kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansial keputusan objek sengketa *a quo* secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatan dengan pertimbangan prosedur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. Kes. R.I. Provinsi Sumatera Utara Nomor: KP.00.03.1.2101 tertanggal 24 Juli 1997, yang pada pokoknya menetapkan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1997 (*vide* bukti: P-2);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN. MDN

Halaman 43 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Agustus 2018, dengan amar yang pada pokoknya, menyatakan Rudi Marningot Hasudungan Siregar tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI" (*vide* bukti : P-15 = T-5);

3. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan memberlakukan Tanggal Mulai Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur karena tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Objek Sengketa tidak sesuai dengan tanggal terhitung diberhentikananya Penggugat karena, Objek Sengketa ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2019 akan tetapi Penggugat diberhentikan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 57 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyatakan:

Pasal 252

Halaman 44 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2019 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5=P-15, Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dihubungkan dengan bukti T-5=P-15 Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2018 atau akhir bulan sejak putusan pidananya;

Menimbang, bahwa meskipun keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2019 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 31 Agustus 2018 berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian kelebihan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan September 2018 sampai dengan Bulan Januari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan secara mundur (retroaktif) terhadap objek sengketa *a quo* berpotensi menimbulkan kerugian berupa kewajiban pengembalian gaji oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan

Halaman 45 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah melanggar asas pengharapan yang wajar (*meeting raised expectation*), dimana selayaknya kelalaian Tergugat yang tidak segera menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat sejak akhir bulan putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, akibat dari kesalahan itu tidak dibebankan kepada Penggugat khususnya mengenai potensi kewajiban mengembalikan kelebihan gaji yang telah diterima Penggugat sejak Bulan September 2018 sampai dengan Januari 2019;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berlaku mundurnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, namun sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan substansial bagi dalam sengketa *a quo* selayaknya tidak dinegasikan akibat terjadinya kesalahan prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Doktri Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische controol*) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 46 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan kontrol segi hukum terhadap tindakan pemerintah tersebut, hakim peradilan tata usaha negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah melakukan kesalahan dalam bentuk pelanggaran terhadap asas memenuhi pengharapan yang wajar, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keinginan (*wills forming*) Tergugat semata, melainkan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif, dan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara, serta dalam rangka menyelaraskan tiga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selayaknya keputusan objek sengketa *a quo* tidak dinyatakan batal dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka selayaknya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan objek sengketa *a quo* khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh

Halaman 47 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 48 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Bupati

Tapanuli Utara Nomor: 24 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Rudi Marningot Hasudungan Siregar, SKM, M.M., NIP 197204041996031002, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya

Surat Keputusan tersebut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp 399.100,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **2 Juli 2019**, oleh kami **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H.** dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

dto

A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H.

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

dto

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

DEWI ROSMAWATI, S.H.

Halaman 49 Putusan Nomor : 84/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000,-
2. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	203.100,-
4. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	399.100,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah)